



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
UNIVERSITAS MOHAMMAD NATSIR YARSI BUKITTINGGI
DENGAN
KENAGARIAN III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



TENTANG

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI SEKTOR UMKM
DAN KESEHATAN**

Nomor: 2699/A/UMN/VIII/2022
Nomor: 99/WN-IIKAM/IX/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari **Kamis**, tanggal **Satu** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (01-09-2022), kami yang betanda tangan dibawah ini:

1. **Diana Putri** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mohammad Natsir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **Azwar Mardin** : Wali Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wali Nagari III Koto Aur Malintang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama sebagai dasar mewujudkan hubungan saling mendukung, saling menghormati dan saling menguntungkan berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya Manusia (SDM) tema Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari Sektor UMKM dan Kesehatan “di wilayah PIHAK KEDUA
2. Tujuan kerjasama untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, serta untuk meningkatkan sinergitas kemampuan segenap potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota kesepahaman ini adalah :

- a. Pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh PIHAK PERTAMA di wilayah PIHAK KEDUA
- b. Hal-hal lain yang dianggap perlu

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah
 - a. Diberikan kesempatan untuk menjadikan lingkungan pihak kedua untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan masyarakat, pendidikan dan sektor ekonomi yang melibatkan pihak kedua;
 - c. Berkewajiban menyediakan materi yang akan diberikan kepada pihak kedua;

- d. Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pihak Kedua berhak menerima pelatihan yang diadakan oleh pihak Pertama;
- e. Pihak pertama berhak melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama pihak kedua;
- f. Mengikuti kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- g. Membuat laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima laporan evaluasi hasil kerjasama yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**

(3) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA**:

- a. Pihak kedua berkewajiban memfasilitasi kegiatan upaya peningkatan kesehatan masyarakat oleh pihak pertama;
- b. Pihak kedua berkewajiban mengikutsertakan pihak pertama dalam kegiatan yang diselenggarakan;
- c. Pihak kedua berhak melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama pihak pertama;
- d. Pihak kedua berhak mendapatkan pelatihan dari pihak pertama dalam upaya pengembangan sumber daya manusia;
- e. Memberikan pendampingan dalam kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
- f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerjasama lanjutan dengan Pihak Kesatu.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya nota kesepahaman ini terhitung selama 5 tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi beban bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak lainnya.
- (2) Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data-data terkait yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK**

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disebut dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai, cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA LPPM UNIVERSITAS MOHAMMAD
NATSIR BUKITTINGGI**



DIANA PUTRI

PIHAK KEDUA

**WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



AZWAR MARDIN